



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO Alm
2. Tempat lahir : Klaten ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 Agustus 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Semangkak Rt.002 Rw.003 Kel.Semangkak Kec. Klaten Tengah Kab.Klaten Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Maret 2021 Nomor SP.KAP/6/III/2021/BNPP terhitung sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Surat Perintah Perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/6/a/III/2021/BNPP DIY, tanggal 14 Maret 2021 berlaku dari tanggal 14 Maret 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FANNY DIAN SANJAYA, SH, MH NENIK HERNIYAWATI,SH, ASNIWATI ,SH dan MARDIANSYAH, SH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jl.Kapas No.9 Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 184/Pen.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 22 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2021/ PN Yyk tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm)**

bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm)** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintesis dengan berat brutto 14,5 gram, berat bersih 9,85 Gram
- 2) 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
- 3) 9 (Sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
- 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
- 5) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor :

5264-2220-7053-0167,

- 8) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum ;
- Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa Mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa masih muda usianya ;
- Terdakwa ingin berkumpul lagi dengan keluarganya dan Terdakwa mau merawat kakeknya yang sakit sakitan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa masing masing secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm)** padahari Kamis, 11 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2021 bertempat di Semangkek, RT/RW 002/003, Kelurahan Semangkek, Kecamatan Klaten Tengah, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukantanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm) mengirim pesan melalui DM : Direct message akun " Littlemedness".-untuk memesan tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapat balasan dari direct message untuk melakukan transfer uang melalui rekening BRI atas nama HS sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian setelah mentransfer melalui ATM dengan kartu ATM BNI milik Terdakwa, Terdakwa lalu di kirimkan tempat peletakan di daerah Jl. Manjung-Senden Klaten, Jawa Tengah. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang pesanan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 paket. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 15.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah di Semangkak 02/03, Semangkak, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah datang petugas dari BNNP DIY kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan total brutto 14,5 gram,
- 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
- 9 (sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167,
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu.

Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis ini dengan maksud sebagian akan di jual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akan Terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19Maret2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Gram mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TEMBAKAU MOLE berisi irisan daun dengan berat 42,24 Gram negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm)** pada hari Kamis, 11 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2021 bertempat di Semangkek, RT/RW 002/003, Kelurahan Semangkek, Kecamatan Klaten Tengah, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm) mengirim pesan melalui DM : Direct message akun " Littlemedness".-untuk memesan tembakau sintesis sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa mendapat balasan dari direct message untuk melakukan transfer uang melalui rekening BRI atas nama HS sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian setelah mentransfer melalui ATM dengan kartu ATM BNI milik Terdakwa, Terdakwa lalu di kirimkan tempat peletakan di daerah Jl. Manjung-Senden Klaten, Jawa Tengah. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang pesanan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 paket. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 15.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah di Semangkek 02/03, Semangkek, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah datang petugas dari BNNP DIY kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah diketemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket-paket kecil yang berisi tembakau sintesis dengan total brutto 14,5 gram,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
- 9 (sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167,
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu.

Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis ini dengan maksud sebagian akan di jual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akan Terdakwa pergunkan/konsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Gram mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TEMBAKAU MOLE berisi irisan daun dengan berat 42,24 Gram negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa terdakwa **FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm)** padahari Kamis, 11 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2021 bertempat di Semangkak, RT/RW 002/003, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm) mengirim pesan melalui DM : Direct message akun " Littlemedness".-untuk memesan tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa mendapat balasan dari direct message untuk melakukan transfer uang melalui rekening BRI atas nama HS sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian setelah mentranfer melalui ATM dengan kartu ATM BNI milik Terdakwa, Terdakwa lalu di kirimkan tempat peletakan di daerah Jl. Manjung-Senden Klaten, Jawa Tengah. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang pesanan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 paket. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 15.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah di Semangkak 02/03, Semangkak, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah datang petugas dari BNNP DIY kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah diketemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan total brutto 14,5 gram,
- 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
- 9 (Sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167,
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu.

Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis ini dengan maksud sebagian akan di jual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri. Bahwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut sejak tahun 2017 hingga Terdakwa tertangkap, dan cara menggunakan tembakau sintesis tersebut dengan cara tembakau sintesis Terdakwa campur dengan tembakau biasa dan dilinting dengan menggunakan kertas paper lalu dibakar dan dihisap layaknya orang merokok. Efek dari menghisap tembakau sintesis tersebut adalah melayang, lapar, mengantuk dan berhalusinasi dan bisa tidur nyenyak. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi tembakau sintesis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Gram mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TEMBAKAU MOLE berisi irisan daun dengan berat 42,24 Gram negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Bahwa berdasarkan Resume Assesmen Medis tanggal 14 April 2021 atas nama Fery Wahyu Pratama dengan resume assesment pasien mengalami gangguan mental dan perilaku aibat penggunaan gorilla dengan sindroma ketergantungan dan ada kesulitan kontrol perilaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BAMBANG SIDIK PRAMONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN DIY sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 15.30

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Wib di rumah Terdakwa Semangkak, RT/RW 002/003, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama teman-teman Petugas BNNP DIY lainnya yang jumlahnya 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman Petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua lingkungan setempat bernama Ngadiyatno ;
- Bahwa saksi tahu kronologis Penangkapan terhadap Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Semangkak, RT/RW 002/003, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kab. Klaten, Provinsi. Jawa Tengah. Dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis, dengan jumlah 10 (sepuluh) paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan total brutto 14,5 (empat belas koma lima) gram yang di simpan oleh Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) di dalam tas cangklong warna hitam, yang berada di dalam kamar Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.). Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) didapatkan informasi bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut dibeli melalui media social Instagram / IG, awalnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) mengirim pesan melalui DM : Direct message ke akun “ Littlemedness” (penyedia/penjual tembakau sintetis) yang intinya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) ingin memesan tembakau sintetis 10 gram, kemudian Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) di beri No. rekening BRI, atas nama rekening HS, tetapi Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) menjelaskan bahwa lupa No. Rekening tujuannya dikarenakan chat nya sudah di hapus, selanjutnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) mengakui melakukan transfer menggunakan Kartu ATM BNI-nya yang warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167 sebesar Rp. 700.000,- kemudian setelah Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) transfer selanjutnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) mengaku di kirim Web dan gambar tempat peletakan di daerah Jl. Manjung-Senden Klaten, Jawa tengah. Selanjutnya Terdakwa FERY

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) berikut barang bukti di bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tinggal tepatnya dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan total berat brutto 14,5gram.
- 2) 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam.
- 3) 9 (sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps".
- 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru muda.
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan nomor :  
5264 2220 7053 0167.
- 8) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Petugas BNNP DIY di dalam kamar Terdakwa dan untuk paket Narkotika jenis tembakau sintesis masih berada di simpan Terdakwa di tas cangklong warna hitam ;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas BNNP DIY tersebut menurut pengakuan Terdakwa adakah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintesis tersebut dari membeli melalui media social Instagram dengan akun "Littlemedness"

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi, Terdakwa menerangkan baru sekali membeli dan mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut.

- Bahwa paket Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis yang dibeli oleh Terdakwa tersebut setelah ditimbang, berat brutto adalah 14,5 gram (empat belas koma lima gram) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 10 (sepuluh) paket kecil yang berisi tembakau sintesis dengan total brutto 14,5 gram tersebut akan dijual terdakwa kepada temannya;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm) dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki Surat Ijin dari Instansi yang berwenang.

- Bahwa media social Instagram dengan nama akun Littlemedness tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah dihapus dan untuk memori bukti pemesanan tembakau sintetis tidak bisa dimonitor;

Terhadap keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **DIKY FRIDEHAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di BNNP DIY.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib di Semangkak, RT/RW 002/003, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi tahu kronologis Penangkapan terhadap Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa dengan alamat Semangkak, RT/RW 002/003, Kelurahan Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Kemudian dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis, dengan jumlah 10 (sepuluh) paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan total brutto 14,5 (empat belas koma lima) gram yang di simpan oleh Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) di dalam tas cangklong warna hitam, yang berada di dalam kamar Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.). Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) didapatkan informasi bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut dibeli melalui media social Instagram / IG, awalnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) mengirim pesan melalui DM : Direct message ke akun " Littlemedness" (penyedia/penjual tembakau sintetis) yang intinya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) ingin memesan tembakau sintetis 10 gram kemudian Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) di beri No. rekening BRI, atas nama rekening HS, tetapi Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) menjelaskan bahwa lupa No. Rekening tujuannya dikarenakan chat nya sudah di hapus, selanjutnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) mengakui melakukan transfer menggunakan Kartu ATM BNI-nya yang warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167 sebesar Rp. 700.000,- kemudian setelah Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) transfer

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



selanjutnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) mengaku di kirim Web dan gambar tempat peletakan di daerah Jl. Manjung-Senden Klaten, Jawa tengah. Selanjutnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) berikut barang bukti di bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tinggal tepatnya dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan total berat brutto 14,5 gram.
- 2) 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam.
- 3) 9 (sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps".
- 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna biru muda.
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan nomor : 5264 2220 7053 0167.
- 8) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Petugas BNNP DIY di dalam kamar Terdakwa dan untuk paket Narkotika jenis tembakau sintesis masih berada di simpan Terdakwa di tas cangklong warna hitam ;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas BNNP DIY tersebut menurut pengakuan Terdakwa adakah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintesis tersebut dari membeli melalui media social Instagram dengan akun "Littlemedness" ;

- Bahwa Paket Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis yang dibeli oleh Terdakwa tersebut setelah ditimbang, berat brutto adalah 14,5 gram (empat belas koma lima gram);

- Bahwa saksi benar barang bukti tersebut adalah yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi, Terdakwa menerangkan baru sekali membeli dan mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 10 (sepuluh) paket kecil yang berisi tembakau sintesis dengan total brutto 14,5 gram tersebut akan dijual terdakwa kepada temannya ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika Gol I jenis tembakau sintetis tersebut dengan melakukan transfer menggunakan ATM BNI milik Terdakwa ;
- Bahwa Media social Instagram dengan nama akun Littlemedness tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah dihapus dan untuk memori bukti pemesanan tembakau sintetis tidak bisa dimonitor ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) tidak memiliki Surat Ijin dari Instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara tanpa hak membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa d/a : Jl. Semangak 02/03 Semangak, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang buktii berupa:
  - a. 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintesis dengan total brutto 14,5 gram
  - b. 17 (tujuh belas) plastic klip warna hitam
  - c. 9 (Sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps"
  - d. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
  - e. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam
  - f. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda
  - g. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167
  - h. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I tembakau sintetis tersebut dari membeli melalui media social Instagram dengan nama akun "littlemadness.co";
- Bahwa awal mula Terdakwa beli Narkotika Gol I jenis tembakau sintetis tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 23.45 Wib, saya mengirim pesan melalui DM ke akun littlemadness yang intinya saya ingin memesan tembakau sintetis 10 gram kemudian saya diberi nomor rekening BRI atas nama HS, tetapi Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) menjelaskan bahwa lupa No. Rekening tujuannya dikarenakan chat nya sudah di hapus, selanjutnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) mengakui melakukan transfer menggunakan Kartu ATM BNI-nya yang warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa dikirim web dan gambar tempat peletakan di daerah Jl. Manjung-Senden Klaten, Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis tembakau sintetis melalui media social Instagram dengan akun littlemadness tersebut baru satu kali ;
- Bahwa setelah Narkotika Gol I jenis tembakau sintetis tersebut yang saya beli dan saya ambil tersebut selanjutnya saya masukkan dalam dasbord sepeda motor selajutnya saya bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil ;
- Bahwa Masing-masing paket berisi 1 (satu) gram dengan total brutto 14.5 gram;
- Bahwa Alasan Narkotika Gol I jenis tembakau sintetis tersebut saya bagi menjadi paket-paket kecil untuk saya konsumsi sendiri dan sebagian saya jual kepada teman-teman terdakwa ;
- Bahwa Paket yang berisi tembakau sintetis tersebut saya jual kepada teman Terdakwa yang bernama KEVIN, ERIK dan MUCHLIS ;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai tembakau sintetis tersebut sejak kelas 3 SMA dan mulai menjual kepada teman-teman sejak Terdakwa lulus SMA ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan, memakai dan menjual tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut karena kecanduan ;
- Bahwa Terdakwa menjual paket berisi tembakau sintetis tersebut per paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa memakai dan menjual tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui media sosial Instagram dengan akun littlemadness tersebut dari teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut pakai uang Terdakwa sendiri dari menjual HP milik Terdakwa ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis kepada teman-teman saya yaitu melalui whatstApp lalu teman-teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan penjual tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan alat komunikasi HP merk Redmi warna biru muda milik Terdakwa ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut sebagian akan Terdakwa jual untuk keperluan membiayai hidupnya simbah / kakeknya yang sedang sakit dan sebagian terdakwa gunakan/konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 14,5 gram, berat bersih 9,85 Gram ;
2. 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
3. 9 (Sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
4. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
5. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
6. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
7. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167,
8. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu.

Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Gram mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, alat bukti

dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm) mengirim pesan melalui DM : Direct message akun " Littlemedness".-untuk memesan tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa mendapat balasan dari direct message untuk melakukan transfer uang melalui rekening BRI atas nama HS sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUMINO (Alm.) lupa No. Rekening tujuannya dikarenakan chat nya sudah di hapus, selanjutnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm) melakukan transfer menggunakan Kartu ATM BNI-nya yang warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kemudian setelah mentransfer melalui ATM dengan kartu ATM BNI milik Terdakwa, Terdakwa lalu di kirimkan tempat peletakan di daerah Jl. Manjung-Senden Klaten, Jawa Tengah.

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan barang pesanan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 paket.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 15.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah di Semangkak 02/03, Semangkak, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah datang petugas dari BNNP DIY kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan total brutto 14,5 gram,
- 2) 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
- 3) 9 (sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
- 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
- 5) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor :

5264-2220-7053-0167,

- 8) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu.

- Bahwa benar pada saat pengeledahan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu sdr. NGADIYATNO ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis ini dengan maksud sebagian akan di jual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.

- Bahwa benar alasan Narkotika Gol I jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa ;

- Bahwa benar Paket yang berisi tembakau sintetis tersebut terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama KEVIN, ERIK dan MUCHLIS ;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut sejak tahun 2017 hingga Terdakwa tertangkap, dan cara menggunakan tembakau sintesis tersebut dengan cara tembakau sintesis Terdakwa campur dengan tembakau biasa dan dilinting dengan menggunakan kertas paper lalu dibakar dan dihisap layaknya orang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok. Efek dari menghisap tembakau sintesis tersebut adalah melayang, lapar, mengantuk dan berhalusinasi dan bisa tidur nyenyak.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Gram mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TEMBAKAU MOLE berisi irisan daun dengan berat 42,24 Gram negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai tembakau sintesis dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm)** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehinggalah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa "menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan : "wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang. Sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel" (Leden Marpaung, 2009:44-45).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) ditentukan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila terdapat salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak harus dipertimbangkan;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 23.45 wib Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm) mengirim pesan melalui DM : Direct message akun " Littlemedness".-untuk memesan tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa mendapat balasan dari direct message untuk melakukan transfer uang melalui rekening BRI atas nama HS sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm.) lupa No. Rekening tujuannya dikarenakan chat nya sudah di hapus, selanjutnya Terdakwa FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm) melakukan transfer menggunakan Kartu ATM BNI-nya yang warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian setelah mentransfer melalui ATM dengan kartu ATM BNI milik Terdakwa, Terdakwa lalu di kirimkan tempat peletakan di daerah Jl. Manjung-Senden Klaten, Jawa Tengah. setelah Terdakwa mendapatkan barang pesanan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 paket

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya pada hari hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 15.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah di Semangak 02/03, Semangak, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah datang petugas dari BNNP DIY kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah diketemukan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan total brutto 14,5 gram,
- 2) 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
- 3) 9 (Sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
- 4) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
- 5) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167 ;
- 8) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat yaitu sdr. NGADIYATNO ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis ini dengan maksud sebagian akan di jual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa alasan Narkotika Gol I jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 paket untuk Terdakwa

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang bernama KEVIN, ERIK dan MUCHLIS ;

Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut sejak tahun 2017 hingga Terdakwa tertangkap, dan cara menggunakan tembakau sintesis tersebut dengan cara tembakau sintesis Terdakwa campur dengan tembakau biasa dan dilinting dengan menggunakan kertas paper lalu dibakar dan dihisap layaknya orang merokok. Efek dari menghisap tembakau sintesis tersebut adalah melayang , lapar, mengantuk dan berhalusinasi dan bisa tidur nyenyak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menguasai tembakau sintetis dari pihak atau instansi yang berwenang. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun, setelah dilakukan penimbangan paket tembakau yang ditemukan Petugas tersebut dengan berat brutto 14,5 gram dan berat bersih 9,85 Gram mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pembedaan juga dimaksudkan sebagai alat

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa pada intinya bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terdakwa kedepannya berjanji akan memperbaiki diri demi masa depannya sendiri dan Terdakwa mau merawat kakeknya yang sedang sakit sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa khususnya dalam keadaan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 14,5 gram, berat bersih 9,85 Gram
2. 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
3. 9 (sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
4. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
5. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
6. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
7. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor : 5264-2220-7053-0167,
8. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu ;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY WAHYU PRATAMA Bin TUMINO (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 10 (sepuluh) paket paket kecil yang berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 14,5 gram, berat bersih 9,85 Gram ;
  2. 17 (tujuh belas) plastik klip warna hitam,
  3. 9 (Sembilan) buah stiker kecil bertuliskan "Buster Hopps",
  4. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
  5. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam,
  6. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru muda,
  7. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna kuning dengan Nomor :  
5264-2220-7053-0167,
  8. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna abu-abu ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. , Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Budi Sulistiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, S.H.,